

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024**
Nomor : 058/KP.01.00/JI-11/05/2024

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Persyaratan Administrasi Peserta Pendaftar Baru Bakal Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan dalam rangka Pemilihan Tahun 2024 terdapat 9 (Sembilan) Kecamatan dimana keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dari 2 (dua) kali kebutuhan dalam satu kecamatan.

Guna memenuhi keterpenuhan minimal 30% pendaftar perempuan di masing-masing kecamatan, maka dibuka **PERPANJANGAN PENDAFTARAN KHUSUS PEREMPUAN** di kecamatan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1	BLULUK	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
2	BRONDONG	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
3	KEMBANGBAHU	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
4	MODO	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
5	NGIMBANG	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
6	SARIREJO	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
7	SEKARAN	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
8	SUKORAME	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
9	TIKUNG	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan

I. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 16) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.

II. Kelengkapan Persyaratan:

- 1) Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lamongan
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 3) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 4) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat

- menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;
- 5) Daftar Riwayat Hidup;
 - 6) Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
 - 7) Surat keterangan sehat rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
 - 8) Surat izin dari atasan langsung bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 9) Surat pernyataan:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
 - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
 - g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - i. Bebas dari peyalahgunaan narkotika;
 - 10) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
 - 11) Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Lamongan di <http://lamongan.bawaslu.go.id>, media sosial Bawaslu Kabupaten Lamongan, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan;
 - 12) Dokumen pendaftaran dapat disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan, Jl. Mastrip No. 44 Made Lamongan, atau dikirim melalui online ke alamat email: pokjapembentukanpanwascam2024@gmail.com, atau melalui pos kilat.
 - 13) Dalam hal dokumen pendaftaran calon dikirimkan melalui online, maka calon pendaftar tersebut agar dapat menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*) kepada Pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan;
 - 14) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten Lamongan;
 - 15) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi, dimasukkan dalam Amplop tali cokelat.
 - 16) Dokumen pendaftaran dikumpulkan berupa *hardcopy* dan *softcopy* (Pdf). Untuk *softcopy* adalah hasil scan dokumen asli tersebut yang dijadikan dalam 1 (satu) berkas dengan format judul **berkas (nama calon_Bakal Calon Panwaslu Kecamatan. Contoh: Lionel Messi_BakalCalonPanwascamKembangbahu)**;
 - 17) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 9 Mei 2024 s/d 11 Mei 2024.
 - 18) Penerimaan pendaftaran dilakukan sesuai timeline setiap hari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan khusus untuk hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 WIB;
 - 19) Pendaftar setelah berkasnya dinyatakan lengkap mengisi daftar hadir pendaftaran dan google form yang disediakan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 - 20) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Lamongan, 8 Mei 2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

1. MUTTAQIN
(Ketua Pokja)

2. AGUS PRIJAMBODO, S.H.
(Sekretaris Pokja)

